

**PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP HARTA BENDA
MILIK KESULTANAN SIAK ANTARA PEMERINTAH
DAERAH DENGAN PIHAK KELUARGA RAJA SIAK**

Oleh : Reza Ramadhana F.

Pembimbing I : Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat : Jalan Mahang III perum Pandau Permai

Email : Ezarezakuy27@gmail.com

ABSTRACT

Istana Peraduan yang merupakan benda peninggalan bersejarah yang berdiri diatas tanah kompleks Istana Siak Sri Indrapura tersebut ditempati oleh pihak keluarga raja Siak yang merupakan anak tiri dari Sultan Syarif Kasim II, hal ini menjadi rebutan dan awal pokok permasalahan yang terjadi antara pihak keluarga Raja Siak dengan pihak pemerintah daerah Siak dalam rangka penguasaan aset bersejarah yang berupa bangunan istana Peraduan. Dari latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul” Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Benda Milik Kesultanan Siak Antara Pemerintah Daerah Dengan Keluarga Raja Siak”

Adapun permasalahan yang penulis jadikan dasar dalam penelitian ini adalah bagaimanakah permasalahan kepemilikan harta benda milik Kesultanan Siak antara pemerintah daerah dengan pihak keluarga Raja Siak, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Siak melalui Pengadilan Negeri Siak, sedangkan tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui permasalahan kepemilikan harta benda milik Kesultanan Siak antara pemerintah daerah dengan pihak keluarga Raja Siak dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pengadilan Negeri Siak.

Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di Komplek Istana Kerajaan Siak. Sumber yang digunakan, yaitu: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan kajian pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* Kepemilikan harta Kerajaan Kesultanan Siak menjadi kepemilikan dari keturunan Sultan Siak II berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, tepatnya pada bab IV tentang Penguasaan dan pemelikan Benda Cagar Budaya, pada Pasal ini menegaskan bahwa Benda Cagar Budaya dapat dimiliki, *kedua* Sengketa yang bersumber dari persoalan tanah, baik konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat dengan pihak swasta atau bahkan pemerintah menyangkut tanah-tanah perkebunan masih saja terjadi dan tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa sama-sama mengklaim paling berhak atas tanah yang menjadi sumber persengketaan tersebut. Sedangkan proses melalui pengadilan atau secara litigasi sendiri dilakukan karena proses mediasi dengan pihak keluarga Kerajaan Siak tidak menemukan titik terang.

Kata Kunci: Sengketa, Harta Benda, Hibah

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya secara harfiah berasal dari bahasa latin yaitu *Colere* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang.¹ Selain itu budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.²

UNESCO sendiri telah mengatur sekitar 850 situs kebudayaan yang menjadi warisan budaya (*The World Heritage*) yang dikelompokkan dalam tiga kategori berbeda, yaitu warisan alam, cagar alam atau situs, dan karya tak benda.³ Setiap situs kebudayaan yang diakui dan belum diakui oleh UNESCO harus tetap mendapatkan perlindungan dan perawatan dari pemerintah disuatu negara. Hal tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan dari suatu negara kepada generasi selanjutnya dan dunia.

Saat ini sangat banyak warisan budaya di beberapa negara yang terancam rusak bahkan sudah rusak ataupun sudah hilang yang diakibatkan kurangnya perawatan dan perhatian khusus dari pemerintah negara tersebut ataupun disebabkan karena peperangan baik itu merupakan warisan budaya yang merupakan kategori warisan alam maupun cagar alam atau situs. Untuk mendapatkan pengakuan dunia atas warisan budaya nasional suatu negara, maka negara tersebut haruslah mengikuti tahapan dan format yang ditentukan UNESCO. Tahap pertama, cabang budaya tersebut harus terdaftar

sebagai warisan budaya nasional, setelah itu, baru bisa masuk ketahap berikutnya untuk mendapat pengakuan dunia. Setelah pencatatan sebagai warisan budaya nasional, kemudian akan usulkan kepada warisan dunia.⁴

Indonesia terdapat beragam-ragam adat tradisi yang berbeda dengan kebudayaan yang lain, baik dalam seni tari, pakaian, maupun bentuk bangunan kebudayaan. Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda-benda Cagar budaya, salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting peranannya adalah bangunan cagar budaya karena bangunan cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas dan tidak terbaru.⁵

Definisi dari Cagar budaya diatur di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya, yaitu bahwa cagar budaya adalah warisan kebudayaan bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan kebendaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama dan atau kebudayaan melalui proses persiapan.⁶

Di Provinsi Riau tepatnya Kabupaten Siak Sri Indrapura terdapat pula berupa benda Cagar budaya yaitu 1

¹Soerjanto Poespowardojo, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 63.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 181.

³<http://www.antarbengkulu.com/berita/19359/lestari-kn-warisan-budaya-agar-tak-disanksi-unesco> diakses pada 08 April 2017.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya

(satu) kompleks Bangunan Istana Siak, yang dikenal dengan Istana Siak Sri Indrapura dibangun pada tahun 1889, Istana Siak memiliki bukti sejarah kebesaran kerajaan Melayu Islam di Riau, Istana Siak ini awal mula dipimpin oleh Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Bangunan Istana Siak dibangun oleh arsitek berkebangsaan Jerman arsitektur bangunan merupakan gabungan antara arsitektur Melayu, Arab, Eropa. Bangunan ini terdiri dari dua lantai, lantai bawah dibagi enam ruangan sidang; ruang tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, ruang tamu untuk perempuan, satu ruangan disamping kanan adalah ruang sidang kerajaan, juga digunakan untuk pesta. Lantai atas terbagi menjadi sembilan ruangan, berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu istana.⁷

Selanjutnya pada tahun 1908 Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil wafat, pemerintahan dijalankan oleh dua orang besar kerajaan yakni Tengku besar Sayid Sagaf dan Datuk Lima Puluh sebagai menteri kerajaan. Pada saat Sultan Syarif Kasim II selesai mengikuti pendidikan di Batavia, beliau dinobatkan menjadi Sultan Siak ke 12 pada tanggal 13 Maret tahun 1915 dengan gelar Sultan Assyaidis Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syaifuddin atau yang kita kenal sebagai Sultan Syarif Kasim II yang merupakan Sultan terakhir didalam masa pemerintahan Kerajaan Siak.⁸ Pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Kasim II Sultan Siak memiliki 4 (empat) orang istri, dimana istri keempat yang dinikahi oleh Sultan yaitu seorang janda keturunan Arab Betawi bernama Syarifah Fadlun yang telah memiliki anak sebelum dipersunting oleh Sultan.

Anak yang kini mendapatkan sebagian dari harta benda Sultan berdasarkan Surat Hibah yang diberikan oleh Sultan Syarif Kasim II pada tanggal

30 Maret 1966 dan Surat Hibah tanggal 15 Januari 1968 yang terdiri dari kompleks Istana Siak Asserayah Hasyimiyah, Istana Peraduan/Perpaduan, Istana Limas, Istana Panjang dilengkapi kolam dan taman yang seluruhnya berada dalam areal seluas kurang lebih 28.030 M2 yang terletak di jalan Sultan Syarim Kasim II, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau.⁹

Sultan Syarif Kasim II masih menjadi Sultan pada kerajaan Siak Sri Indrapura yang dia pimpin tidak ada aturan yang spesifik mengatur kepemilikan hartanya namun hanya saja seminggu sebelum wafat sultan pernah menuliskan Surat Hibah yang diberikan kepada istrinya yang menemaninya hingga akhir hayatnya. Berdasarkan Surat Hibah yang berisikan bahwa,

“Saya Sultan Syarif Kasim dengan akal serta fikiran yang sehat dengan tidak dipaksa oleh siapapun dengan sebenarnya telah mengiqrarkan guna menghibahkan pada istri saya nama Syarifah Fadlun binti Sayed Umar Alhaddad umur ± 32 tahun lahir di Jakarta dan tinggal sekarang bersama-sama saya di Siak Sri Indrapura, yaitu sebuah rumah tempat tinggal (yang disebut namanya Istana Peraduan). Selain sebuah rumah di ikut sertakan juga sebuah dapur yang berukuran 8×30 meter, beratap genteng, berdinding batu dan berlantai batu. Adanya Istana Peraduan letaknya di dalam perkarangan kota Istana Asserayah Hasyimiyah Siak, yang berukuran:

1. Sebelah Utara berbatas dengan bekas Istana Limas, panjangnya 45 meter;
2. Sebelah Timur berbatas dengan Istana Besar lebarnya 65 meter;
3. Sebelah Selatan berbatas dengan halaman kota Istana Asserayah Hasyimiyah panjangnya 45 meter;

⁷ O.K. Nizami Jamil, *Sejarah Kerajaan Siak*, Sukabina, Pekanbaru, 2010, hlm.156.

⁸ *Ibid*, hlm. 152-153.

⁹ Wawancara dengan Ibu *Syariefah So'ud*, Pihak Keluarga Kesultanan Siak, Hari Kamis, 25 Mei, 2017, Bertempat kediaman beliau di Pekanbaru.

4. Sebelah Barat berbatas dengan jalan lebarnya 65 meter.

Hari dan tanggal Surat Hibah ini saya tanda tangani, maka hilanglah kepemilikan saya pada rumah dan tanah tersebut dan berpindah menjadi hak milik yang Sah bagi istri saya nama Syarifah Fadlun binti Sayed Umar Alhaddad dengan tidak ada tuntutan kemudian hari oleh pihak siapapun.

Demikianlah Surat Hibah ini saya buat dengan sebenarnya segala sesuatu yang telah ditulis adalah kemauan saya sendiri dan saya tanda tangan di hadapan saksi-saksi yang ikut menandatangani surat ini”.

Komplek Istana Siak Sri Indrapura yang terdiri dari Asserayah Hasyimiyah, Istana Perpaduan, Istana Limas, Istana Panjang dilengkapi kolam dan taman dengan luas lahan kurang lebih 28.030 M2 yang terletak di jalan Sultan Syarim Kasim II, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau, adalah merupakan peninggalan bersejarah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai benda Cagar budaya dan Situs atau kawasan yang dilindungi. Masa pemerintahan Kerajaan Siak sudah berakhir pada tahun 1946, karena Sultan sudah menyerahkan kedaulatannya, Istananya, Hartanya dan Rakyatnya kepada Pemerintahan Republik Indonesia secara lisan pidatonya pada bulan Oktober 1945.¹⁰

Berdasarkan peristiwa diatas dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia memiliki dasar hukum dalam penguasaan aset Kerajaan Siak Sri Indrapura sebagai benda cagar budaya dan situs atau kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Jo Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor.KM.13/PW.007/MK/2004 tertanggal 3 Maret 2004.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak *OK. Nizami Jamil*, Budayawan Siak Sri Indrapura, Hari Rabu, 13 September, 2017, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Riau.

¹¹ Wawancara dengan Bapak *Sayed Razali*, Humas Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Siak, Hari Selasa, 6 Juni, 2017, Bertempat di Siak Sri Indrapura

Istana Peraduan yang merupakan benda peninggalan bersejarah yang berdiri diatas tanah kompleks Istana Siak Sri Indrapura tersebut ditempati oleh pihak keluarga raja Siak yang merupakan anak tiri dari Sultan Syarif Kasim II, hal ini menjadi rebutan dan awal pokok permasalahan yang terjadi antara pihak keluarga Raja Siak dengan pihak pemerintah daerah Siak dalam rangka penguasaan aset bersejarah yang berupa bangunan istana Peraduan, dapat diketahui kedudukan harta benda dalam kasus yang terjadi ini tergolong harta bawaan yaitu harta yang dibawa suami dan istri ke dalam perkawinan mereka dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.

Pemerintah daerah Siak telah mencoba melakukan upaya negoisasi dengan membentuk tim perundingan pengosongan istana peraduan Siak yang bertujuan dapat ditemukan jalan kesepakatan dan mufakat antara pihak pemerintah daerah Siak dengan pihak keluarga Raja Siak akan tetapi hal ini tidak ditemukan jalan mufakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian sengketa yang terjadi pada kompleks Istana Siak yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Terhadap Harta Benda Milik Kesultanan Siak Antara Pemerintah Daerah Dengan Pihak Keluarga Raja Siak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah permasalahan kepemilikan harta benda milik Kesultanan Siak antara pemerintah daerah dengan pihak keluarga Raja Siak?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Siak melalui Pengadilan Negeri Siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

1. Untuk mengetahui permasalahan kepemilikan harta benda milik Kesultanan Siak antara pemerintah daerah dengan pihak keluarga Raja Siak.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pengadilan Negeri Siak.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum perdata.
2. Secara praktis

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi mahasiswa, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan dan pemahaman didalam penyelesaian sengketa antara pemerintah daerah dengan pihak keluarga Raja Siak;
- b. Bagi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan sehingga dapat mengetahui dan memahami bahwa benda cagar budaya tidak dapat dipergunakan secara pribadi namun dikelola oleh negara yang diperbantukan oleh pemerintah daerah setempat didalam pengembangan dan perawatan aset wisata daerah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Suatu sengketa terjadi dimulai dari situasi dimana satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan segera muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Sementara itu suatu pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memberikan perasaan puas kepada pihak pertama maka selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan reaksi perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda maka akan terjadi perselisihan, sehingga dinamakan sengketa.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian berkembang pula penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu keputusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, disuatu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru diantara para pihak yang bersengketa.

Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal, sedangkan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua

belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. APS menawarkan layanan penyelesaian sengketa yang merupakan istilah umum yang mencakup mediasi.¹² Prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang disepakati dalam penyelesaian dirancang untuk mengurangi kesengsaraan yang terkait dengan proses pengadilan yang berlarut-larut dan untuk memperbaiki peluang penyelesaian perselisihan semacam ini di luar pengadilan.¹³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution(ADR)*.¹⁴ ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Kepentingan dalam ADR mengakui bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.¹⁵

¹²Proposed Rules Nation Archives And Records Administration, *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal 14 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹³AMF Incorporated, Plaintiff, v. Brunswick Corporation, THE AGREEMENT COVERS THE DISPUTE Defendant. No. CV-85 2743.Nov. 4, 1985., *Jurnal Westlaw* Diakses melalui <http://1. Next, westlaw.com/ Document/ 15017c88855791d 9a99c85a9e6023ffa/ view/ fulltext. html? navigationPath=> pada tanggal 5 Oktober 2017 di terjemahkan oleh Google Translate, hlm. 5.

¹⁴Rika Lestari, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III, No. 2 Februari 2013, 167.

¹⁵Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, *Fundamentals of Alternative Dispute*

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapakan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁶

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁷ Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan ketat mentaati peraturan hukum akibatnya menjadi kaku dan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat.¹⁸

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas, jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.¹⁹

Resolution (ADR), *jurnal westlaw*, diakses melalui <https://1.next westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatin gDoc>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

¹⁷ CST Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 44

¹⁸ *Ibid*, hlm. 161-162.

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2000, hlm. 291.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Komplek Istana Siak Sri Indrapura

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.²⁰ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Humas Pengadilan Negri siak Sri Indrapura	1	1	100 %
2	Pihak Keluarga Kesultanan Siak (Syarefah Soud)	1	1	100%
3.	Budayawan Siak Sri Indrapura (Nizami Jamil)	1	1	100%
4	Humas Dinas Pariwisata	1	1	100%
Jumlah		1	1	-

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2016

²⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan kuesioner dengan responden;
- Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab secara lisan kepada responden/narasumber. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dianggap perlu sebelum wawancara dilakukan kepada responden/narasumber;
- Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan atau studi dokumen, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum

serta tulisan-tulisan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian.

6. Analisa Data

Dalam analisis data penulisan ini, penulis menggunakan analisis kualitatif. Maksudnya adalah akan menggambarkan menguraikan secara deskriptif dari data yang penulis peroleh, sehingga dari uraian yang penulis buat akan didapatkan suatu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kepemilikan Harta Benda Milik Kesultanan Siak Antara Pemerintah Dengan Pihak Keluarga Raja Siak

Kepastian hukum mengenai kedudukan harta benda milik Kesultanan Siak, sengketa yang terjadi terhadap kepemilikan harta benda milik Kesultanan Siak dengan Pihak Keluarga Raja Siak adalah bangunan cagar budaya yang ditempati oleh Keluarga Sultan. Akar konflik yang menjadi pemicu, bermula dari pemerintah kabupaten Siak Sri Indrapura dalam hal ini diwakili oleh Bupati Siak mengajukan gugatan terhadap peninggalan sejarah yaitu satu kompleks bangunan istana Siak yang dikenal dengan Istana Siak Sri Indrapura di bangun pada tahun 1889 yang terdiri dari komplek Istana Siak Asserayah Hasyimiyah, Istana Peraduan, Istana Limas, Istana Panjang yang dilengkapi kolam dan taman yang seluruhnya berada dalam areal luas kurang lebih 28.030 M2 yang terletak di Jalan Sultan Syarim Kasim II, Desa Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura Propinsi Riau.

Bahwa komplek Istana Siak Sri Indrapura merupakan peninggalan bersejarah yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia sebagai cagar budaya dan situs atau kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Jo Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 13/PW.007/MK/2004 tertanggal 3 Maret 2004.

Pada masa awal kemerdekaan dimana Sultan Siak yang terakhir yaitu Sultan Syarif Kasim II telah menghadap Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno di Jogjakarta menyatakan menyerahkan kedaulatan Kerajaan Siak untuk bergabung kedalam Republik Indonesia dan sekaligus menyerahkan lencana jabatan Sultan, Mahkota kerajaan, Sebilah Pedang dan 1 unit Mobil beserta sejumlah uang senilai f. 13.000 (tiga belas ribu poundsterling). Dengan diserahkannya kedaulatan tersebut, maka sejak itu Kesultanan Siak telah menyatu kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apa yang telah diserahkan Sultan, menjadi milik negara dan dikuasai oleh negara.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya disebutkan “Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, benda cagar budaya yang karena nilai, sifat, jumlah dan jenisnya serta demi kepentingan sejarah ilmu pengetahuan, dan kebudayaan perlu dilestarikan dan dinyatakan milik negara.”

Sultan Syarif Kasim II merupakan Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura yang terakhir semasa hidupnya dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Sultan terakhir ini dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1893 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1310 H di Siak Sri Indrapura. Semenjak kecil memang

²¹ Wawancara dengan Bapak *OK. Nizami Jamil*, Budayawan Siak Sri Indrapura, Hari Rabu, 13 September, 2017, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Riau di Siak Sri Indrapura.

Sultan telah dipersiapkan untuk meneruskan kepemimpinan ayahanda sebagai Sultan Siak. Hal ini terlihat pada pendidikan yang diberikan kepada Tengku Sulong Sayid Kasim mulai dari pendidikan fisik dan pendidikan mental. Dengan pendidikan tersebut, maka seorang calon yang akan memimpin Kerajaan akan mempunyai kemampuan memerintah dan sekaligus memimpin Kerajaannya. Sultan Syarif Kasim II tercatat dalam sejarah pernah melaksanakan perkawinan sebanyak 4 kali dimana perkawinan pertama Sultan terjadi pada tanggal 27 Oktober 1912 dengan Puteri Tengku Syarifah Latifah selama masa perkawinan ini Sultan tidak memiliki keturunan, Perkawinan Kedua Sultan dengan Tengku Mahratu Syarifah Fadlun namun pada akhir tahun 1950 Sultan berpisah cerai dan dalam perkawinan ini Sultan tidak memiliki keturunan.²²

Setahun kemudian Sultan Syarif Kasim melaksanakan perkawinan kembali untuk ketiga kalinya bernama Syarifah Syifak yang jauh selisih umurnya dengan Sultan sehingga perkawinan tersebut tidak membawa kebahagiaan, maka sultan memulangkan Syarifah Syifak kepada orang tuanya dengan menjatuhkan talak terakhir pada tahun 1956. Beberapa tahun kemudian Sultan Syarif Kasim II hidup sendirian dan mengalami sakit-sakitan lalu Sultan menikah lagi dengan seorang janda keturunan Arab di Jakarta yang bernama Syarifah Fadlun binti Sayed Umar Al-Haddad pada tahun 1956. Syarifah Fadlun mempunyai dua orang anak perempuan.

Tahun 1963 Sultan bersama istrinya Syarifah Fadlun serta diikuti oleh kedua anak tirinya yang bernama Syarifah So'ud dan Syarifah Faizah pergi ke Singapura untuk bertanya

masalah harta ayahandanya di Singapura. Pada tanggal 23 April 1968 Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin sebelum wafat sempat memberikan Surat Hibah kepada istrinya Syarifah Fadlun sebagai ahli waris dan penerima Hibah sesuai dengan Surat Hibah tertanggal 30 Maret 1966 dan Surat Hibah tertanggal 15 Januari 1968.²³

Surat Hibah ini diberikan Sultan kepada Istrinya dan kemudian diberikan kepada anak yang bersama Sultan pada saat Sultan sebelum wafat untuk dipergunakan semestinya. Surat Hibah ini menjadi dasar atau landasan hukum untuk menempati bangunan Istana tersebut. Hibah ini memiliki pengertian pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hal yang mengenai Surat Hibah ini mempunyai kekuatan hukum diatur dalam Pasal 1666-Pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai apa yang dimaksud dengan Hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdata;

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain Hibah selain Hibah-Hibah di antara orang-orang yang masih hidup.” (KUHPerdata R.Subekti)

Dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan Hibah menjadi batal, yaitu antara lain:

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdata)
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu

²² Wawancara dengan Bapak *OK. Nizami Jamil*, Budayawan Siak Sri Indrapura, Hari Rabu, 13 September, 2017, Bertempat di Lembaga Adat Melayu Riau.

²³ Wawancara dengan Ibu *Syariefah So'ud*, Pihak Keluarga Kesultanan Siak, Hari Kamis, 25 Mei, 2017, Bertempat di Pekanbaru.

benda yang termasuk dalam Hibah, dianggap batal. Yang batal hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdara).

3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima Hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta Hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Keturunan Sultan Syarif Kasim II menempati Istana Peraduan yang merupakan satu kesatuan dari kompleks Istana Kesultanan Siak bukanlah semerta-merta karena adanya hubungan pertalian darah atau ahli waris dari Sultan Syarif Kasim II, mereka menempati Istana Peraduan berdasarkan surat hibah yang diberikan oleh Sultan Syarif Kasim II kepada istrinya yang bernama Syarifah Fadlun. Hal ini yang menjadi landasan bagi keturunan Sultan Siak II Untuk menempati atau mendiami Istana Peraduan yang merupakan satu kesatuan dari Komplek Istana Kesultanan Siak. Permasalahan yang terjadi Komplek Istana Kesultanan Siak yang termasuk di dalamnya Istana peraduan yang di diami atau ditinggali oleh keturunan Sultan Syarif Kasim II Merupakan benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Jo Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 13/PW.007/MK/2004 tertanggal 3 Maret 2004.

Berdasarkan keputusan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Siak bermaksud untuk mengambil alih kepemilikan Istana Peraduan yang merupakan satu kesatuan dari Komplek Istana Kesultanan Siak yang merupakan benda cagar budaya agar dapat dimanfaatkan serta dilestarikan, dalam perkara ini kedudukan kepemilikan harta Kesultanan Siak menjadi tidak jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya pada bab IV tentang pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 berbunyi “Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini” pada Pasal ini menegaskan bahwa Benda Cagar Budaya dapat dimiliki, Pasal 12 ayat 3 “Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai negara.

Pasal 12 ayat (3) lebih mempertegas bahwa orang atau individu dapat memiliki benda cagar budaya dengan cara tertentu asalkan tidak dalam penguasaan negara, Istana Peraduan yang di diami atau ditinggali oleh keturunan Sultan Syarif Kasim II dapat dimiliki oleh keturunan Sultan Siak II berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Istana Peraduan yang ditinggali atau di diami oleh keturunan Sultan Siak merupakan hibah dari Sultan Syarif Kasim II kepada istrinya Syarifah Fadlun.

Kedudukan harta kerajaan Kesultanan Siak yaitu Istana Peraduan merupakan warisan milik dari keturunan Sultan Siak II berdasarkan surat hibah yang diberikan oleh Sultan sendiri kepada istrinya. Pemerintah Daerah Siak sebagai instansi terkait berkewajiban melakukan pengawasan serta pelestarian serta pemanfaatan Istana Peraduan yang merupakan satu kesatuan dari kompleks Istana Kesultanan Siak. Kedudukan harta kesultanan siak sudah jelas menjadi Benda Cagar Budaya yang kepemilikannya dikuasi oleh keturunan Sultan Siak berdasarkan surat hibah dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan

kedudukan Pemerintah Daerah Siak dalam harta Kerajaan Kesultanan Siak menjadi pihak yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan serta melakukan pelestarian dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Melalui Pengadilan Negeri Siak

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang “*win-win solution*” karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipub-likasikan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah So'ud pihak keluarga kerajaan siak, mereka menuturkan mengapa mereka mendiami salah satu bangunan di kompleks kerajaan siak atau yang dikenal sebagai istana peraduan karena mereka memiliki surat hibah dari sultan siak yang di berikan kepada istri yang merupakan ibu kandung dari ibu Syarifah So'ud hal inilah yang menjadi dasar atau landasan mereka untuk mendiami bangunan tersebut²⁴.

Sedangkan pihak pemerintah daerah kabupaten Siak merasa bahwa istana peraduan yang di diami oleh keluarga kerajaan merupakan salah satu bagian dari kompleks kerajaan siak yang artinya istana peraduan merupakan situs cagar budaya yang harus di lestarikan, alasan inilah yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengambil alih pengelolaan istana peraduan yang merupakan situs cagar budaya.

Kemudian pihak pemerintah daerah kabupaten Siak membentuk tim perundingan untuk melakukan proses negosiasi dan mediasi dengan pihak keluarga kerajaan agar mereka mengosongkan istana peraduan. Kemudian tim perundingan melakukan pertemuan dengan pihak keluarga kerajaan siak dan menawarkan ganti rugi dengan rumah lengkap beserta isinya di atas tanah seluas 500 meter persegi dan uang sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada pihak keluarga, namun pihak keluarga menolak karena mereka menganggap uang ganti rugi itu tidak sesuai dan pihak keluarga kerajaan siak meminta ganti rugi sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan perundingan ini tidak menemukan titik terang.

Kemudian pihak pemerintah daerah Kabupaten Siak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Siak dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, karena Istana peraduan merupakan salah satu bangunan di dalam kompleks istana Kerajaan Siak dan merupakan benda cagar budaya, proses secara litigasi atau melalui pengadilan ini ditempuh karena proses perundingan dengan pihak keluarga kerajaan Siak tidak menemukan titik terang maka pemerintah daerah melayangkan gugatan kepada pihak keluarga kerajaan.

Penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau

²⁴ Wawancara dengan Ibu Syarifah So'ud, Pihak Keluarga Kesultanan Siak, Hari Kamis, 25 Mei, 2017, Bertempat di Pekanbaru

memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi *non-yudisial* yang disebut sadar hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menari kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan harta Kerajaan Kesultanan Siak menjadi kepemilikan dari keturunan Sultan Siak II berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, tepatnya pada bab IV tentang Penguasaan dan pemilikan Benda Cagar Budaya. "Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini" pada Pasal ini menegaskan bahwa Benda Cagar Budaya dapat dimiliki, Pasal 12 ayat 3 "Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai negara. Jadi berdasarkan pasal tersebut jelas kedudukan harta kerajaan Sultan Siak jelas menjadi kepemilikan dari keturunan Sultan Siak berdasarkan surat hibah yang diberikan Sulta Siak II kepada istrinya.
2. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten siak dilakukan melalui dua acara yaitu secara litigasi dan non litigasi, secara non litigasi atau di luar pengadilan dilakukan dengan proses mediasi. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa

berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan. Sengketa yang bersumber dari persoalan tanah, baik konflik horizontal maupun vertikal antara masyarakat dengan pihak swasta atau bahkan pemerintah menyangkut tanah-tanah perkebunan masih saja terjadi dan tidak kunjung selesai. Masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa sama-sama mengklaim paling berhak atas tanah yang menjadi sumber persengketaan tersebut. Sedangkan proses melalui pengadilan atau secara litigasi sendiri dilakukan karena proses mediasi dengan pihak keluarga Kerajaan Siak tidak menemukan titik terang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pihak keluarga kerajaan siak seharusnya menerima penawaran dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Siak, karena pemerintah daerah kabupaten Siak melakukan tindakan pengambil alihan istana pengaduan atas dasar ingin melindungi cagar budaya.
2. Kepada pemerintah daerah kabupaten siak agar dapat menyelesaikan proses ini secara mediasi, dan melakukan perundingan yang lebih intensif sehingga menemukan titik terang dan kata sepakat dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amriani, Nunarningsih. 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, dan pelaksanaanya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.

- Ashshofa, Burhan. 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Head, John W. 1997, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Proyek Elips*, Jakarta.
- Kansil, CST. 2002, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Koentjaraningrat. 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lemek, Jeremies. 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.
- Manan, Abdul. 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Poespowardojo, Soerjanto. 1993, *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pers, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1991, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan.
- Sudikno, Mertokusumo. 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suherman, Ade Maman. 2004, *Perbandingan Sistem Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung. 2006, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Waluyo, Bambang. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarta, Frans. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarto, Frans Hendra. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Asmawati, “*Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2014, hlm 59-60.
- Rika Lestari, “*Perbandingan Hukum penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan*”. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.III,No.2 Februari 2013, 167.
- Proposed Rules Nation Archives And Records Administration*, Jurnal Westlaw, diakses pada tanggal 14 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatingDoc>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengertian menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan Kasus Pertanahan.

D. Website

<http://www.antarbengkulu.com/berita/19359/lestarian-warisan-budaya-agar-tak-disanksi-unesco> diakses pada 08 April 2017.

<http://larazekar.blogspot.co.id/2015/05/penyelesaiansengketa.html?m=1/03/11/2015>, diakses 10 April 17